



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. **60** /2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2023 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 nomor 50);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 52 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2019 nomor 52);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kriteria Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA : Penerima sebagaimana dimaksud pada diktum satu tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 20 MARET 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang di Siulak.
4. Kepala BPKPD di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 800/Kep. 60 /2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN
KRITERIA PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

PENERIMA KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

1. Beban Kerja
Perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Pegawai Apartur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci, yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional Tertentu, yang rata-rata memiliki beban kerja sampai dengan 2040 Jam pertahun dengan jumlah beban kerja setiap bulan sebesar 170 jam;
2. Prestasi Kerja berdasarkan laporan realisasi Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (SKP) dan/atau realisasi Perjanjian Kinerja (PK) Pegawai Apartur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kerinci terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional tertentu.
3. Kondisi Kerja untuk pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum diberikan pada jabatan :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Fungsional tertentu dan Pelaksana pada Sekretariat Daerah terdiri dari Jabatan :
 1. Sekretaris Daerah Kerinci.
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
 4. Asisten Administrasi Umum.
 5. Staf Ahli Bupati.
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci.
 7. Kepala Bagian Organisasi.
 8. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
 9. Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan.
 10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
 11. Kepala Bagian UKPBJ.
 12. Jabatan Fungsional Umum/Tertentu UKPBJ.
 - b. Inspektur, Sekretaris, Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu Inspektorat Kabupaten Kerinci.
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator pada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupten Kerinci terdiri dari Jabatan :
 1. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
 2. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.

3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.
6. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian.
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci yang terdiri dari Jabatan :
 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
 2. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
 3. Kepala Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Dana Transfer.
 4. Kepala Bidang Pajak dan Retrebusi Daerah.
 5. Kepala Bidang Anggaran.
 6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
 7. Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
 8. Kepala Sub Bidang Anggaran I.
 9. Kepala Sub Bidang Anggaran II.
- e. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional Tertentu dan Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci terdiri dari jabatan :
 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci.
 2. Sekretaris, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci
 3. Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan Karir dan Penilaian Kinerja.
 4. Kepala Bidang Disiplin dan Pengembangan Kompetensi Aparatur
 5. Kasubbag Umum Dan Kepegawaian.
 6. Pranata Komputer.
 7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur.
 8. Analis Kinerja.
 9. Analis Diklat.
 10. Analis Pelanggaran Disiplin.
 11. Analis Manajemen Perkantoran.
 12. Analis Perencanaan SDM Aparatur.
 13. Analis Data dan Informasi.
 14. Analis Pengembangan Karir.
- f. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
- g. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- 4 Kelangkaan Profesi
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus, yang meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Daerah).
- 5 Pertimbangan Objektif Lainnya
 - a. Insentif Aparatur Sipil Negara atas pemungutan pajak dan retrebusi daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.
 - b. Tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi guru.

- c. Honorarium Pengadaan barang/jasa bagian UKPBJ Sekretariat Daerah Kerinci.
- d. Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.
- e. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci.

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/KEP. 60 /2024
TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

Grade	Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP (Dari Aplikasi Simona Kemendagri)	Basic TPP (dari Aplikasi Simona Kemendagri) (Rp)	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Besaran TPP (Rp)
15	29.286.000	0,38570895	11.295.872	65%	47%	12.651.377
14	22.295.000	0,38570895	8.599.381	65%	47%	9.631.307
13	20.010.000	0,38570895	7.718.036	65%	47%	8.644.200
12	16.000.000	0,38570895	6.171.343	65%	47%	6.911.904
11	12.370.000	0,38570895	4.771.220	65%	47%	5.343.766
10	10.760.000	0,38570895	4.150.228	65%	47%	4.648.256
9	9.360.000	0,38570895	3.610.236	65%	47%	4.043.464
8	7.523.000	0,38570895	2.901.688	65%	47%	3.249.891
7	6.633.000	0,38570895	2.558.407	65%	47%	2.865.416
6	5.764.000	0,38570895	2.223.226	65%	47%	2.490.014
5	4.807.000	0,38570895	1.854.103	65%	47%	2.076.595
4	2.849.000	0,38570895	1.098.885	65%	47%	1.230.751
3	2.354.000	0,38570895	907.959	65%	47%	1.016.914
2	1.947.000	0,38570895	750.975	65%	47%	841.092
1	1.540.000	0,38570895	593.992	65%	47%	665.271

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI KERJA, KONDISI KERJA, DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	GRADE	JABATAN	BASIC TPP	BEBAN KERJA (%)	PRESTASI KERJA (%)	KONDISI KERJA (%)	Kelangkaan Profesi	TOTAL TPP
1	15	SEKRETARIS DAERAH	11.295.872	65	47	88	86	32.306.195
2	14	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.599.381	65	47	85		16.940.781
3	14	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.599.381	65	47	85		16.940.781
4	14	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	8.599.381	65	47	85		16.940.781
5	14	INSPEKTUR	8.599.381	65	47	87		17.112.768
6	14	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.599.381	65	47	85		16.940.781
7	14	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	8.599.381	65	47	85		16.940.781
8	14	KEPALA BKPSDMD	8.599.381	65	47	85		16.940.781
9	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH	8.599.381	65	47	11		10.577.239
10	12	CAMAT	6.171.343	65	47	10		7.529.039
11	12	KABAG HUKUM	6.171.343	65	47	54		10.244.430
12	12	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.171.343	65	47	54		10.244.430
13	11	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	4.771.220	65	47	54		7.920.225
14	11	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.771.220	65	47	54		7.920.225
15	11	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	4.771.220	65	47	54		7.920.225
16	11	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SDA DAN PEREKONOMIAN.	4.771.220	65	47	54		7.920.225
17	12	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	6.171.343	65	47	54		10.244.430
18	11	KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN DANA TRANSFER	4.771.220	65	47	54		7.920.225
19	11	KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	4.771.220	65	47	54		7.920.225
20	11	KEPALA BIDANG ANGGARAN	4.771.220	65	47	54		7.920.225
21	9	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I	3.610.236	65	47	54		5.992.991
22	9	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II	3.610.236	65	47	54		5.992.991
23	11	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	4.771.220	65	47	54		7.920.225
24	11	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN MILIK DAERAH	4.771.220	65	47	54		7.920.225
		INSPEKTORAT						
25	12	SEKRETARIS INSPEKTORAT	6.171.343	65	47	55		10.306.143
26	11	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III, IV	4.771.220	65	47	55		7.967.937
27	9	KASUBBAG	3.610.236	65	47	55		6.029.094
28	8	KASUBBAG	2.901.688	65	47	55		4.845.820
29	11	JFT	4.771.220	65	47	55		7.967.937
30	9	JFT	3.610.236	65	47	55		6.029.094
31	8	JFT	2.901.688	65	47	55		4.845.820

		SEKRETARIAT DAERAH					
32	13	STAF AHLI BUPATI	7.718.036	65	47	22	11.001.207
33	12	KEPALA BAGIAN UKPBJ	6.171.343	65	47	22	8.269.600
34	11	JFT UKPBJ	4.771.220	65	47	22	6.393.434
35	10	JFT UKPBJ	4.150.228	65	47	22	5.561.306
36	9	JFT UKPBJ	3.610.236	65	47	22	4.837.716
37	8	JFT UKPBJ	2.901.688	65	47	22	3.888.262
38	7	JFU/PELAKSANA UKPBJ	2.558.407	65	47	22	3.428.266
39	6	JFU/PELAKSANA UKPBJ	2.223.226	65	47	22	2.979.123
40	5	JFU/PELAKSANA UKPBJ	1.854.103	65	47	22	2.484.498
41	8	DOKTER/KEPALA PUSKESMAS	2.901.688	23			667.388
42	6	TENAGA KESEHATAN	2.223.226	23			511.342
43	6	PENYULUH PERTANIAN/POPT	2.223.226	23			511.342
44	6	TU SEKOLAH	2.223.226	23			511.342
		PENGELOLA APLIKASI TPP					
		VERIFIKATOR ABSEN					
45	11	KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	4.771.220	65	47	25	6.536.571
46		PROGRAMER					
47	9	PRANATA KOMPUTER	3.610.236	65	47	54	5.992.991
		SUPER ADMIN					
48	11	KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA	4.771.220	65	47	54	7.920.225
49	7	ANALIS KINERJA	2.558.407	65	47	54	4.246.956
		ADMIN SIMPEG DAN ERK					
50	8	PRANATA KOMPUTER	2.901.688	65	47	38	4.352.533
		ADMIN SIAP					
51	8	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BKPSDMD	2.901.688	65	47	32	4.178.431
52	9	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	3.610.236	65	47	27	5.018.228
53	7	ANALIS DIKLAT	2.558.407	65	47	34	3.735.275
54	7	ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN	2.558.407	65	47	34	3.735.275
55	7	ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN	2.558.407	65	47	34	3.735.275
56	7	ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR	2.558.407	65	47	34	3.735.275
57	7	ANALIS DATA DAN INFORMASI	2.558.407	65	47	34	3.735.275
		HELPDESK					
58	12	SEKRETARIS	6.171.343	65	47	17	7.961.033
59	12	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	6.171.343	65	47	17	7.961.033
60	9	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	3.610.236	65	47	17	4.657.204
61	9	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.610.236	65	47	17	4.657.204
62	7	ANALIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.558.407	65	47	17	3.300.346
63	7	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	2.558.407	65	47	17	3.300.346
		ADMIN APLIKASI SIMONA					
64	9	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.610.236	65	47	54	5.992.991

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF